



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG
BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat bagi warga tidak mampu Kota Tegal Tahun Anggaran 2013, perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu Kota Tegal Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah ;
15. Peraturan . . .

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 2.A Tahun 2012 tentang Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 74);
18. Peraturan Walikota Tegal Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 76);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Uang Duka Bagi Warga Tidak Mampu Kota Tegal Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN UANG DUKA BAGI WARGA TIDAK MAMPU KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan uang duka dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris atau orang tua dari anak lahir mati, yang diketahui oleh Ketua RT, RW, Lurah dan Camat ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan evaluasi kemudian direkap dan diusulkan oleh Disdukpen-capil ke PPKD.
- (3) Dihapus.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh ahli waris atau orang tua dari anak lahir mati, dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(5) . . .

- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan:
- a. fotokopi KK, KTP bagi penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku dan atau fotokopi KK bagi penduduk yang belum wajib KTP dan dilegalisir oleh Disdukpencahil;
 - b. surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK dan KTP hilang;
 - c. fotokopi kartu Jamkesmas/Jamkesda/Jamkesta Putih yang dilegalisir oleh Lurah dan Camat;
 - d. fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan tempat berdomisili yang dilegalisir oleh Lurah;
 - e. fotokopi KK dan KTP ahli waris yang dilegalisir oleh Disdukpencahil;
 - f. menyerahkan surat pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat;
 - g. surat pernyataan sebagai orang tua dari anak lahir mati yang diketahui oleh ketua RT, ketua RW, Lurah dan Camat;
 - h. 1 (satu) lembar kuitansi bermaterai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) yang ditandatangani oleh ahli waris sebagai tanda terima bantuan uang duka;
 - i. Pakta Integritas dari penerima atau ahli waris, yang menyatakan bahwa bantuan sosial uang duka yang diterima akan digunakan untuk mengganti biaya pengurusan jenazah; dan
 - j. masing-masing persyaratan difotokopi rangkap 4 (empat).
- (6) Bentuk dan isi Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan isi Surat Pernyataan sebagai Orang Tua dari Anak Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf g tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Bentuk dan isi Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf i tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 24 April 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 24 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

Pembina

NIP. 19680216 198903 1 004

